



PUTUSAN

Nomor 0270/Pdt.G/2014/PA.Mtk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BANGKA BARAT, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di PROVINSI SUMATERA SELATAN, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Setelah mendengar kesimpulan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 28 Oktober 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok pada tanggal 28 Oktober 2014 dengan Nomor Register 0270/Pdt.G/2014/PA.Mtk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 02 Nopember 2007, sebagaimana



tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 274/09/XI/2007, tanggal 05 Nopember 2007;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikarunia satu orang anak kandung yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, umur 6 tahun yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Tebing Salam, Kelurahan Tanjung selama lebih kurang 4 bulan, kemudian tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kampung Baru, Kelurahan Tanjung selama lebih kurang 9 bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kampung Tebing Salam sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2008, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat sering cemburu buta, yakni Tergugat menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas;
 - b. Orangtua Tergugat sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan selalu membela Tergugat jika Penggugat dan Tergugat sedang terjadi pertengkaran;
6. Bahwa pada saat terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kepada Penggugat, yakni menempeleng dan memukul Penggugat. Karena perbuatan Penggugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2014/PA.Mtk



7. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2010 yang disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang jelas, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Tergugat memukul Penggugat, dan akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
 8. Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
 9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah;
 10. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
 11. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
 12. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;



Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*re/laas*) Nomor 0270/Pdt.G/2014/PA.Mtk pada tanggal 17 Nopember 2014 dan tanggal 12 Desember 2014;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai serta kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Adapun upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 274/09/XI/2007, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, pada tanggal 05 Nopember 2007, bermaterai cukup, telah di-*nazege/len* dan telah dicocokkan dengan aslinya (P).

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat, karena Penggugat adalah kakak kandung seibu dengan saksi;



- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Tebing Salam Kelurahan Tanjung selama lebih kurang 4 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Baru selama 9 bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di kampung Tebing Salam;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan Februari 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan ada juga cerita dari Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada laki-laki lain, apabila bertengkar Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat dan juga orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selalu membela Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2010, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BANGKA BARAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena Penggugat adalah adik ipar saksi;
 - Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Kampung Tebing Salam Kelurahan Tanjung selama lebih kurang 4 bulan, kemudian tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kampung Baru selama 9 bulan dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di kampung Tebing Salam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak Penggugat bekerja di rumah makan Jamil tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada laki-laki lain, apabila bertengkar Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat dan juga orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selalu membela Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2010, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2014/PA.Mtk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Bangka Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Mentok, sehingga dengan demikian, pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok sehingga secara formil perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya dimaksud dalam surat gugatan Penggugat;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bermaterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 02 Nopember 2007. Nilai kekuatan pembuktian bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 285 R.Bg. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);



Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi terdiri dari saudara kandung seibu dan kakak ipar Penggugat, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Penggugat, serta telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa para saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2008 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut saksi I dan saksi II Penggugat karena Tergugat sering cemburu buta dan menuduh Penggugat ada laki-laki lain, apabila bertengkar Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat dan juga orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan selalu membela Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak tahun 2010 yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi pertama Penggugat berdasarkan pada pengetahuan, pendengaran dan penglihatan langsung saksi, sedangkan keterangan saksi kedua



Penggugat sebagian didasarkan pada pengetahuan dan penglihatan langsung saksi dan sebagian lainnya berdasarkan pada pendengaran langsung dari Penggugat, hal ini berarti sebagian isi keterangan saksi kedua adalah bersifat *testimonium de auditu*, sehingga keterangan tersebut pada dasarnya tidak dapat diterima. Namun, fakta tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harus dibuktikan oleh Penggugat merupakan hal yang sulit diketahui oleh orang lain karena menyangkut aib rumah tangga yang bersifat privasi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi kedua dapat diterima, Di sisi lain, kedua saksi mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang, Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat, Dengan demikian, kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak rukun lagi bahkan akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah. Penggugat meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, maka dianggap tetap terjadi



perselisihan dan pertengkarannya di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, sehingga maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sudah tidak bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih besar kemudharatannya (*Mafsadat*) bila dibandingkan dengan membubarkan/menceraikannya dan hal ini bukan merupakan suatu aib/cacat dalam Hukum Islam tetapi merupakan salah satu jalan keluar dari kemelut suatu ikatan perkawinan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi :

درء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "*Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jis. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/Tuada-AG/X/2002 tanggal



22 Oktober 2002 jjs. KMA Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1436 *Hijriah*, oleh kami THAMRIN S. Ag.. sebagai Ketua Majelis, AMIRAMZA, S.H.I. dan HERMANTO, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh YUSRA CHAMISI, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AMIRAMZA, S.H.I.

Hakim Anggota,

THAMRIN S. Ag.

HERMANTO, S.H.I.

Panitera Pengganti,

YUSRA CHAMISI, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.280.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : <u>Rp. 6.000,-+</u> |
| Jumlah | : Rp.371.000,- |

Halaman 13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 0270/Pdt.G/2014/PA.Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)